



**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lamongan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Lamongan memiliki peran penting dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Satpol PP Kabupaten Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Karena dapat meminimalkan dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang yang ada, serta dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Satpol PP Kabupaten Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah dapat membangun kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah. Kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internak Satpol PP Kabupaten Lamongan, tetapi juga mencerminkan

komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, maka penyusunan laporan pengelolaan risiko Satpol PP Kabupaten Lamongan menjadi suatu keharusan. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Tahun 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud diterapkannya manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;

6. Meningkatkan ketahanan organisasi; dan
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup manajemen risiko pada Satpol PP Kabupaten Lamongan mencakup berbagai aktivitas yang meliputi :

1. Penetapan tujuan dan konteks;
2. Identifikasi risiko;
3. Analisis risiko;
4. Evaluasi risiko;
5. Pengendalian risiko;
6. Pemantauan dan tinjauan;
7. Komunikasi dan konsultasi.

Penerapan manajemen risiko yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi, serta kerangka kerja yang jelas dan terstruktur.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

### **A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini**

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan selaku pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang

harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

No	PERTANYAAN /KUESIONER																																																	SIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48		Modus	
<b>A PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																																																		Memadai		
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	1	4	4	3	3	3	4	3	4	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	4	3	4	Memadai		
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	3	4	Memadai	
<b>B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																																																		Memadai		
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	4	Memadai		
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	3	3	4	4	3	4	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	2	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai

Activate Windows  
ows







## **B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan hasil survey persepsi yang dilakukan pada Satpol PP Kabupaten Lamongan pada awal periode tahun 2025, meskipun secara umum lingkungan pengendalian sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mendukung penciptaan budaya pengendalian risiko yang lebih efektif di pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang diusulkan:

1. Penguatan Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia:
  - a. Mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Satpol PP.
  - b. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait dengan pengelolaan risiko.
  - c. Mendorong partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Pegawai
  - a. Menggelar kampanye kesadaran tentang pentingnya pengendalian risiko dan peran masing-masing pegawai dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.
  - b. Membentuk tim khusus atau komite pengendalian risiko yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit kerja di Satpol PP untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian risiko.
  - c. Mendorong terciptanya budaya terbuka dan kolaboratif di

antara pegawai dalam berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan manajemen risiko.

3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kepemimpinan
  - a. Memberikan pelatihan khusus kepada pimpinan di Satpol PP tentang konsep dan praktik terkait dengan kepemimpinan yang mendukung budaya pengendalian risiko.
  - b. Mendorong para pimpinan untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional sehari-hari.
4. Evaluasi dan Pemantauan Berkala
  - a. Menetapkan sistem evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.
  - b. Melakukan peninjauan rutin terhadap capaian-capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan lingkungan pengendalian di Satpol PP.

### III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### A. Penetapan Konteks/Tujuan

##### Konteks Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

<b>Nama Pemda</b>	Pemerintah Kabupaten Lamongan	
<b>Tahun</b>	2025	
<b>Penilaian</b>		
<b>Periode yang Dinilai</b>	2025	
<b>Urusan Pemerintahan</b>	Ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	
<b>OPD yang Dinilai</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>Sumber Data</b>	Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>Tujuan Strategis</b>	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	
<b>Sasaran Strategis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah</li> </ol>	
	<b>IKU</b>	<b>Target</b>
<b>IKU Renstra OPD</b>	1.1 Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100%
	1.2 Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%
	2 Nilai Sakip Satpol PP Kab. Lamongan	86,20%

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Satpol PP Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta risiko sebagai berikut, yang terdiri dari:

**Tabel 1.2.**  
**Risiko Strategis Organisasi (RSO)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
1. Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	Banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	RSO.24.05.36.01	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP)	Kurangnya sosialisasi Perda Kab. Lamongan No. 4 Tahun 2007 Tentang Trantibum di Kab, Lamongan kepada masyarakat	Internal dan Eksternal	UC	Meningkatnya gangguan gangguan trantibum di Kabupaten Lamongan	Masyarakat dan Pemkab
	2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	Peta daerah rawan kebakaran tidak valid	RSO.24.05.36.02	Kasatpol PP	Kualitas dan kuantitas analisis kebakaran dalam pemetaan rawan kebakaran Kabupaten belum memadai	Internal dan Eksternal	UC	Mitigasi penanganan kebakaran tidak efektif dan efisien	Masyarakat dan Pemkab
	1.1.	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kab. Lamongan tidak tertangani	RSO.24.05.36.01.01	Kasatpol PP	Cakupan wilayah kerja yang luas dan keterbatasan jumlah personil	Internal dan Eksternal	UC	Potensi konflik sosial di Kab. Lamongan	Masyarakat dan Pemkab

		1.2.	Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah	Risiko Hukum : Adanya sanksi hukum yang diterima oleh Aparat Penegak Hukum	RSO.24.05.36.01.02	Kasatpol PP	Gugatan hukum oleh Pelanggar Perda/Perkada baik secara Perdata dan Pidana atau Pra Peradilan, Pelanggar merasa dirugikan terhadap tindakan penegakan Perda/Perkada dan upaya preemtif dan preventif belum optimal	Internal dan Eksternal	UC	Kinerja penegakan perda terganggu	Masyarakat dan Pemkab
		2.1.	Jumlah kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	Adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran tidak tertangani	RSO.24.05.36.02.01	Kasatpol PP	Cakupan wilayah kerja yang luas, keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana	Eksternal	UC	Kerugian materi, korban jiwa, kerusakan lingkungan dan gangguan sosial	Masyarakat
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Sakip Satpol PP	Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.05.36.03	Kasatpol PP	Kurangnya pelatihan manajerial dan pengembangan kapasitas SDM	Internal dan Eksternal	UC	Kualitas kinerja aparatur mengalami penurunan	Satpol PP
		1.1	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.05.36.03.01	Kasatpol PP	Dukungan anggaran dan sumber daya yang kurang	Internal dan Eksternal	UC	Pemantauan kinerja dan pelaporan menjadi terhambat dan tidak tepat waktu	Satpol PP

**Tabel 1.3.**  
**Risiko Operasional Organisasi (ROO)**

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang tertangani	Sasaran penertiban berpindah ke yurisdiksi Kabupaten lain	ROO.25.36.10.01	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Tibumtranmas) dan Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur (Kabid Linmas dan SDA)	Kurangnya koordinasi dan tidak adanya Perjanjian Kerjasama Trantibum dengan Kabupaten perbatasan dan Provinsi Jawa Timur	Internal dan Eksternal	UC	Penanganan gangguan trantibum di perbatasan tidak optimal	Masyarakat, Pemkab dan Satpol PP
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	Masyarakat tidak mau mematuhi Perda dan Perkada	ROO.25.36.10.02	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (Kabid Gakda)	Persepsi masyarakat terhadap penegakan Perda/Perbup oleh Satpol PP yang tebang pilih, diskriminatif dan inkonsistensi	Internal	C	Meningkatnya pelanggaran Perda dan Perbup	Masyarakat, Pemkab dan Satpol PP
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	Adanya kebakaran yang disebabkan salah mengatur penyimpanan, penanganan dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun	ROO.25.36.10.03	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Damkar)	Tidak tersedianya fasilitas penyimpanan yang aman dan sesuai untuk bahan berbahaya dan beracun	Internal	C	Kerugian material dan non material serta korban jiwa	Satpol PP

4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran	Kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pencegahan serta penanggulangan kebakaran	ROO.25.36.10.04	Satpol PP - Bidang Damkar	Sosialisasi dan edukasi kebakaran yang dilakukan oleh Damkar tidak tepat sasaran	Internal	C	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, minimnya pengetahuan tentang cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta peningkatan risiko kebakaran itu sendiri.	Masyarakat
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyempaiannya pelaksanaan kegiatan	ROO.25.36.10.05	Satpol PP-Sekretariat	Kurangnya optimalnya koordinasi dan mekanisme pelaporan capaian kinerja berkala	Internal	C	Tidak dapat menjalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik	Satpol PP
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.36.10.06	Sekretaris	Kurangnya pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Internal	C	Mempengaruhi kualitas laporan pertanggungjawaban yang kurang lengkap	Satpol PP
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.36.10.07	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap dokumen kepegawaian	Internal	C	Pencapaian hasil kurang maksimal	Satpol PP
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang tersedia dan terselenggara	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.36.10.08	Sekretaris	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Internal	C	Pencapaian hasil kurang maksimal	Satpol PP
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Risiko Fraud : Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.36.10.09	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	Satpol PP

10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemakaian sumberdaya (listrik, air) berlebihan	ROO.25.36.10.10	Sekretaris	Kelalaian dari personel ketika memanfaatkan sumberdaya (listrik,air)	Internal	C	Anggaran tidak mencukupi	Satpol PP
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.25.36.10.11	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Internal	C	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP

## C. Hasil Analisis Risiko

### Skala Risiko

**Tabel 1.4.**  
**Skala Risiko**

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 - 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01 - 4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 - 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
9,01 - 12,00	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 - 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Satpol PP Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta penilaian risiko sebagai berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Peta Penilaian Risiko**

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	RSO.24.05.36.01	4	4	16
Peta daerah rawan kebakaran tidak valid	RSO.24.05.36.02	4	3	12
Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kab. Lamongan tidak tertangani	RSO.24.05.36.01.01	4	4	16
Risiko Hukum : Adanya sanksi hukum yang diterima oleh Aparat Penegak Hukum	RSO.24.05.36.01.02	3	3	9

Adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran tidak tertangani	RSO.24.05.36.02.01	4	3	12
Menurunnya kapasitas manajerial aparaturnya perangkat daerah	RSO.24.05.36.03	3	2	6
Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.05.36.03.01	3	2	6

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Sasaran penertiban berpindah ke yurisdiksi Kabupaten lain	ROO.25.36.10.01	3	2	6
Masyarakat tidak mau mematuhi Perda dan Perkada	ROO.25.36.10.02	4	2	8
Adanya kebakaran yang disebabkan salah mengatur penyimpanan, penanganan dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun	ROO.25.36.10.03	4	3	12
Kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pencegahan serta penanggulangan kebakaran	ROO.25.36.10.04	3	4	12
Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.36.10.05	4	1	4
Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.36.10.06	4	1	4
Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.36.10.07	4	2	8
Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.36.10.08	3	2	6
Risiko Fraud : Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.36.10.09	4	2	8
Pemakaian sumberdaya (listrik, air) berlebihan	ROO.25.36.10.10	3	1	3
Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.25.36.10.11	3	1	3

#### D. Rencana Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan

Berdasarkan uraian risiko yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengendalian yang sudah dilakukan, celah pengendalian dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Berikut ini daftar uraian rencana tindak pengendalian atas risiko di lingkup Satpol PP Kabupaten Lamongan:

Tabel 1.6.  
Rencana Tindak Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan</b>							
1	Banyaknya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	RSO.24.05.36.01	Melakukan Operasi Penertiban Trantibum	Data yang tidak akurat dan analisis yang kurang mendalam tentang potensi masalah dan lokasi rawan dapat menyebabkan tindakan yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan meningkatkan intensitas patroli, penegakan perda, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda, pemasangan cctv dan pengembangan aplikasi pengaduan	Kasatpol PP	12 Bulan
2	Peta daerah rawan kebakaran tidak valid	RSO.24.05.36.02	Melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Kurangnya sistem proteksi kebakaran yang andal, contoh : sistem pemeliharaan yang buruk, dst.	Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti BPBD, TNI, POLRI, Masyarakat, Pihak Swasta, LSM dan Akademisi/Ahli dalam pembuatan peta daerah rawan kebakaran.	Kasatpol PP	12 Bulan
3	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kab. Lamongan tidak tertangani	RSO.24.05.36.01.01	Melakukan Operasi Penertiban Trantibum	Kurangnya pemahaman masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat operasi penertiban, mereka cenderung menolak atau bahkan melawan petugas.	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum	Kasatpol PP	12 Bulan

4	Risiko Hukum : Adanya sanksi hukum yang diterima oleh Aparat Penegak Hukum	RSO.24.05.36.01.02	Melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh anggota Satpol PP, seperti pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum	Upaya penegakan Perda ditunjang dengan administrasi (berita acara dan dokumentasi) Penindakan untuk meminimalisir gugatan hukum	Kasatpol PP	12 Bulan
5	Adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran tidak tertangani	RSO.24.05.36.02.01	Melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Informasi tidak tersampaikan dengan cepat atau jika ada perbedaan prosedur antar instansi, ini dapat memperlambat respon	Membangun koordinasi yang baik antara petugas pemadam kebakaran, petugas keamanan, dan warga untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir	Kasatpol PP	12 Bulan
6	Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.05.36.03	Mengadakan program pengembangan sumber daya manusia terkait dengan kompetensi perencanaan	Implementasi kompetensi yang terkadang tidak selaras dengan kondisi aktual	Mengoptimalkan program pengembangan kompetensi dan pemberian reward pada pegawai dengan kinerja baik	Kasatpol PP	12 Bulan
7	Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.05.36.03.01	Memanfaatkan sistem informasi teknologi yang ada secara optimal	Sering terjadi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi	Melakukan optimalisasi penggunaan sistem dan mendorong penyedia layanan sistem informasi untuk terus melakukan perbaikan	Kasatpol PP	12 Bulan
<b>No</b>	<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Uraian Pengendalian yang sudah ada</b>	<b>Celah Pengendalian</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Pemilik/Penanggung jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>Risiko Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan</b>							
1	Sasaran penertiban berpindah ke yurisdiksi Kabupaten lain	ROO.25.36.10.01	Patroli Gangguan Trantibum	Perlawanan dari masyarakat, karena yurisdiksi kabupaten lain	Menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama penanganan gangguan trantibum dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur	Kabid Tibumtranmas dan Kabid Linmas dan SDA	12 Bulan
2	Masyarakat tidak mau mematuhi Perda dan Perkada	ROO.25.36.10.02	Penindakan pelanggaran Perda dan Perbup	Beberapa pasal dalam Perda dan Perbup mungkin memiliki rumusan yang ambigu atau multitafsir, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menafsirkannya dan menindak pelanggaran	Penanganan Pelanggaran Perda berdasarkan skala prioritas yaitu perda yang memuat sanksi dan dengan jumlah pelanggar tinggi	Kabid Gakda	12 Bulan

3	Adanya kebakaran yang disebabkan salah mengatur penyimpanan, penanganan dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun	ROO.25.36.10.03	Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Alokasi sumber daya yang tidak efektif dan potensi kerugian yang lebih besar	Melakukan identifikasi bahaya, penyusunan prosedur, penyediaan alat proteksi, pelatihan dan evakuasi.	Kabid Damkar	12 Bulan
4	Kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pencegahan serta penanggulangan kebakaran	ROO.25.36.10.04	Sosialisasi dan Edukasi tentang penanganan kebakaran kepada siswa PAUD dan TK	Kurangnya pemahaman anak-anak tentang penyebab kebakaran, kurangnya partisipasi aktif dalam program pencegahan, dan kurangnya akses terhadap informasi serta sumber daya yang dibutuhkan	Sosialisasi dan Edukasi tentang kebakaran dan penyelamatan kepada Pelajar menengah atas atau anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan	Kabid Damkar	12 Bulan
5	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.36.10.05	Laporan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu	Terlambatnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Melakukan Monev Triwulan	Sekretaris	12 Bulan
6	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.36.10.06	Ketepatan laporan pertanggungjawaban	Adanya temuan terkait SPJ	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban yang kurang tepat	Sekretaris	12 Bulan
7	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.36.10.07	Dokumen administrasi kepegawaian	Adanya dokumen administrasi kepegawaian yang tidak lengkap	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
8	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.36.10.08	Tersedianya kualitas layanan administrasi umum	Keterbatasan SDM	Sosialisasi kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
9	Risiko Fraud : Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.36.10.09	Penandatanganan Pakta Integritas	Belum maksimal	Melakukan verifikasi berjenjang	PPTK	12 Bulan
10	Pemakaian sumberdaya (listrik, air) berlebihan	ROO.25.36.10.10	Tersedianya jasa penunjang urusan	Kelalaian dari personel ketika memanfaatkan sumberdaya (listrik,air)	Menyelenggarakan rapat internal	Sekretaris	12 Bulan
11	Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.25.36.10.11	Melakukan pemeliharaan	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Menyelenggarakan rapat internal	Sekretaris	12 Bulan

#### **IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, rancangan informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko. Berikut adalah deskripsi dari berbagai elemen rancangan informasi dan komunikasi yang diperlukan:

1. Rapat Koordinasi Internal;
2. Surat Edaran;
3. Bimbingan Teknis;
4. Monitoring Implementasi;
5. Pelatihan dan Diklat;
6. Sistem Aplikasi;
7. Sosialisasi;
8. Pengaturan MOU;
9. Kontrak;
10. Proposal, dan
11. Kebijakan

#### **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Mekanisme pemantauan yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau dengan tepat dan pengendalian yang telah dirancang dapat dijalankan dan berjalan efektif. Mekanisme pemantauan yang akan digunakan meliputi:

1. Konfirmasi persiapan

Sebelum pelaksanaan setiap kegiatan atau proyek, akan dilakukan konfirmasi persiapan untuk memastikan bahwa semua pengendalian yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Konfirmasi persiapan

melibatkan verifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## 2. Laporan pelaksanaan kegiatan

Setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan, akan disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian risiko yang telah direncanakan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan memuat informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, potensi permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan.

## **VI. PENUTUP**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah menguraikan dan menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dirancang. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan aspirasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi penilaian risiko atau pengelolaan risiko di lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Dengan kerjasama dan dedikasi dari semua pihak, kami yakin bahwa Satpol PP Kabupaten Lamongan akan terus

menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di masa yang akan datang.

Lamongan, Juli 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**JARWITO, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701022 199003 1 003